

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan mengalami bencana. Bencana adalah kejadian atau serangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan juga penghidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, rusaknya lingkungan, hilangnya harta benda dan terganggunya psikologis.<sup>1</sup> Hasil kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan dalam kurun waktu 2009-2018 sebanyak 24.484 kejadian bencana telah terjadi di Indonesia.<sup>2</sup>

Berbagai kejadian bencana di Indonesia ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya wilayah Provinsi Banten. Total luas wilayah Provinsi Banten yaitu 9.160,70 km yang tersebar di empat kota dan empat kabupaten. Hasil perhitungan indeks risiko bencana yang dituliskan oleh BNPB pada tahun 2018, menunjukkan bahwa Provinsi Banten berada pada peringkat pertama sebagai provinsi yang mempunyai skor risiko paling tinggi (173.81).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yasonna H. Laoly, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu* (Jakarta: Sekretariat Kabinet RI Bid.Kemaritiman, 2018) <<https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Perpres-Nomor-17-Tahun-2018.pdf>> [accessed 20 May 2021].

<sup>2</sup> Pratomo Cahyo Nugroho and others, *IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia*, ed. by Ridwan Yunus and Pratomo Cahyo Nugroho (Jakarta: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018).

<sup>3</sup> Nugroho and others.

Perhatikan tabel berikut.

**Tabel 1. 1 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2015-2018**

NO.	KABKOTA	2015	2016	2017	2018	KELAS RISIKO 2018
1	PANDEGLANG	215.20	215.20	215.20	215.20	TINGGI
2	LEBAK	215.20	215.20	215.20	215.20	TINGGI
3	SERANG	203.20	203.20	203.20	203.20	TINGGI
4	TANGERANG	200.80	200.80	185.63	185.63	TINGGI
5	KOTA SERANG	184.80	184.80	184.80	168.56	TINGGI
6	KOTA CILEGON	182.40	182.40	182.40	164.32	TINGGI
7	KOTA TANGERANG	136.00	136.00	136.00	136.00	SEDANG
8	KOTA TANGERANG SELATAN	102.40	102.40	102.40	102.40	SEDANG

\*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

(Sumber: BNPB pada Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018)

Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki indeks risiko bencana yang sama-sama tinggi yaitu 215.20.<sup>4</sup> Kedua kabupaten ini juga memiliki sejarah bencana yang berisiko tinggi atau berdampak besar. Kabupaten Pandeglang menjadi wilayah paling terdampak saat kejadian bencana Tsunami Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018. Akibat kejadian ini 437 orang meninggal dunia, 10 orang hilang, 31.943 orang luka-luka dan 16.198 orang mengungsi.<sup>5</sup>

Pada tanggal 1 Januari 2020 banjir bandang merendam Kabupaten Lebak di enam kecamatan (Sajira, Cipanas, Maja, Cimarga, Curug Bitung, dan Lebak Gedong). Akibat kejadian ini 10 orang meninggal dunia, 1 orang hilang, 3.227 Kepala Keluarga (KK) mengungsi. Selain itu rusaknya bangunan mencapai 3.105 unit, diantaranya 1.410 rumah rusak berat, 421 rusak ringan, dan 1.110 rumah terdampak lumpur. Kemudian disusul kerusakan pada 19 sarana

<sup>4</sup> Nugroho and others.

<sup>5</sup> 'Tsunami Selat Sunda (Update 14 Januari 2019) - BNPB' <<https://bnpb.go.id/berita/tsunami-selat-sunda>> [accessed 27 April 2021].

pendidikan, 27 kantor pemerintahan, 28 unit jembatan, dan jalan amblas dengan kedalaman 40 meter.<sup>6</sup>

Bencana sejatinya tidak akan berarti apa-apa jika tidak menimbulkan risiko atau dampak bencana. Besar kecilnya risiko atau dampak bencana, dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas.<sup>7</sup> Semakin tinggi ancaman dan kerentanan maka akan semakin tinggi risiko yang ditimbulkan. Sebaliknya, semakin tinggi kapasitas maka akan semakin kecil risiko yang ditimbulkan. Maka kita perlu mengelola dan meningkatkan kapasitas sebagai salah satu upaya memperkecil atau mengurangi risiko bencana.

Upaya mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat satu jenis bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikenal dengan istilah Pengurangan Risiko Bencana (PRB).<sup>8</sup> Upaya PRB ini merupakan tujuan utama dalam Kerangka Kerja Sendai (KKS) yang dirumuskan pada saat penyelenggaraan Konferensi Dunia ke-3 yang dilaksanakan pada tanggal 14-18 Maret 2015 di Sendai, Miyagi, Jepang, untuk PRB tahun 2015–2030.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Achmad Nasrudin Yahya, 'Banjir Bandang Di Lebak, Dari Penambangan Ilegal Hingga Berubahnya Kampung Jadi Sungai Halaman All - Kompas.Com', *Kompas.Com* (Jakarta, 2020) <<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/08/08381601/banjir-bandang-di-lebak-dari-penambangan-ilegal-hingga-berubahnya-kampung?page=all>> [accessed 20 May 2021].

<sup>7</sup> Fina Fitratun Amaliyah, Dian Aditya Mandana Putri, and Irham Syarhuddin, *Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Madrasah Rawan Bencana (Studi Kasus: Madrasah Tsanawiyah Darul Ibtida, Kabupaten Pandeglang Dan Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar, Kabupaten Lebak)*, ed. by Edo Segara, ke-1 (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2020).

<sup>8</sup> Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana*, No. 1424 (BNPB, 2014), <http://bpbdb.jogjaprovo.go.id/assets/public/perka-4-tahun-2012-pedoman%20Sekolah%20Aman.pdf>.

<sup>9</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Kerangka Kerja Sendai Untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030*, *Badan Nasional Penanggulangan Bencana* (Jakarta: Badan Nasional

Berdasarkan data kejadian bencana di Indonesia yang diterbitkan BNPB, selama kurun waktu 2009-2018 berbagai bencana telah menyebabkan lebih dari 62.687 satuan pendidikan dan 12 juta siswa terdampak.<sup>10</sup> Oleh karena itu, upaya PRB sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa lembaga pendidikan seharusnya memasukkan PRB sebagai salah satu program pembangunan.<sup>11</sup>

Program PRB dalam satuan pendidikan ini sudah dilaksanakan lebih dari satu dekade. Dalam perjalanannya, terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh berbagai lembaga dan instansi pemerintah maupun non pemerintah.<sup>12</sup> Salah satunya istilah Madrasah Aman Tanggap Bencana (MANTAB) yang menjadi salah satu program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), fokus PRB pada program MANTAB adalah jenis bencana alam yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan warga madrasah dalam menghadapi potensi bencana alam yang ada di daerahnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 ayat 2 menyebut akomodasi kebutuhan pendidikan di daerah bencana yang dituangkan dalam terminologi pendidikan layanan khusus. Pendidikan

---

Penanggulangan Bencana, 2015) <[https://bnpb.go.id/uploads/publication/1101/Deklarasi\\_Sendai\\_-\\_Bilingual.pdf](https://bnpb.go.id/uploads/publication/1101/Deklarasi_Sendai_-_Bilingual.pdf)>.

<sup>10</sup> Asep Koswara and others, *Pendidikan Tangguh Bencana 'Mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana Di Indonesia'* (Jakarta: Sekretariat Nasional SPAB Kemendikbud, 2019).

<sup>11</sup> Presiden Republik Indonesia, *UU RI No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, DPR RI, 2007* <[https://bnpb.go.id/ppid/file/UU\\_24\\_2007.pdf](https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf)>.

<sup>12</sup> Ika Nur Oktafiani, *Implementasi Program Sekolah Siaga Bencana Di SMP Negeri Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2018* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019).

<sup>13</sup> Amaliyah, Putri, and Syarhuddin.

layanan khusus didefinisikan sebagai pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan mengalami bencana alam, bencana sosial, serta tidak mampu dari segi ekonomi.<sup>14</sup> Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka sasaran dari program MANTAB adalah madrasah-madrasah yang memiliki ancaman bencana tinggi atau yang memiliki sejarah terdampak bencana dan sebagian besar warganya adalah mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Pada September 2020, peneliti bersama BTB Pusat didampingi BTB Provinsi telah memilih dan mengimplementasikan program MANTAB di dua lokasi madrasah yang berbeda di Provinsi Banten. Madrasah tersebut yakni MTs Darul Ibtida yang berlokasi di Jalan Keramatgantung Km 7, Desa Kutakarang, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang, Banten dan MI Mathlaul Anwar yang berlokasi di Kampung Seupang, Desa Pejagan, Kec. Sajira, Kab. Lebak, Banten. Implementasi program dilaksanakan secara daring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Program MANTAB diimplementasikan melalui 3 fase, yaitu pra pendampingan, pendampingan dan pasca pendampingan. Program MANTAB dapat dikatakan berhasil jika memenuhi 3 pilar Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yaitu 1) fasilitas madrasah aman, 2) manajemen bencana di

---

<sup>14</sup> Presiden Republik Indonesia, *UU RI No 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Kemenag, 2003) <<http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/uuno20th2003ttgsisdiknas.pdf>> [accessed 20 May 2021].

madrasah, dan 3) Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Program Madrasah Aman Tanggap Bencana (MANTAB) dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Madrasah Rawan Bencana (Studi Kasus: MTs Darul Ibtida, Kabupaten Pandeglang dan MI Mathlaul Anwar, Kabupaten Lebak),”** sehingga dapat diketahui secara detail mengenai potensi ancaman bencana, proses dan hasil implementasi program MANTAB dalam upaya PRB di madrasah rawan bencana.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa tidak sedikit madrasah yang rawan terhadap berbagai jenis ancaman bencana, baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Maka peneliti menentukan fokus penelitian yakni melakukan observasi dan edukasi di dua madrasah yang memiliki karakteristik ancaman bencana gempa bumi dan banjir di wilayah Kabupaten Pandeglang, yakni MTs Darul Ibtida dan Kabupaten Lebak, yakni MI Mathlaul Anwar Provinsi Banten dengan kriteria penerima manfaat merupakan unsur keterwakilan dari civitas akademik.

Diketahui pula bahwa SPAB memiliki 3 pilar sebagai standar keberhasilan implementasi program MANTAB, dimana 3 pilar tersebut memiliki

---

<sup>15</sup> Pria Santri Beringin, *Sahabat Siaga : Buku Panduan Menghadapi Bencana Di Sekolah*, ed. by Fahmi Yunus and others (Aceh: UNDP DPR A Project, 2011).

beberapa indikator turunan, namun peneliti hanya memfokuskan pada indikator-indikator berikut:

1. Fasilitas madrasah aman bencana dengan pembuatan peta dan jalur evakuasi.
2. Manajemen bencana di madrasah dengan pembentukan tim siaga bencana, penyusunan Sistem Peringatan Dini (SPD) dan penyusunan Prosedur Tetap (ProTap) tanggap darurat.
3. Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana dengan melakukan analisis risiko bencana dan pembuatan rencana aksi pengurangan risiko bencana.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana potensi ancaman bencana yang ada di lingkungan MTs Darul Ibtida dan MI Mathlaul Anwar?
2. Bagaimana implementasi program MANTAB dalam upaya PRB di madrasah rawan bencana?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan potensi ancaman bencana yang ada di lingkungan MTs Darul Ibtida dan MI Mathlaul Anwar.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi program MANTAB dalam upaya PRB di madrasah rawan bencana.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai bahan kajian dalam pengurangan risiko bencana di madrasah di bawah naungan pendidikan Kementerian Agama, terutama dalam hal kesiapsiagaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penanggulangan bencana di madrasah.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi kepada peneliti lain, sehingga mengetahui potensi ancaman bencana, proses dan hasil implementasi program MANTAB dalam upaya PRB di MTs Darul Ibtida, Kabupaten Pandeglang dan MI Mathlaul Anwar, Kabupaten Lebak.

Penelitian dan edukasi ini diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak madrasah untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam hal kesiapsiagaan bencana dan sebagai bahan evaluasi agar dapat ditindaklanjuti oleh civitas akademik madrasah.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi.



Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Implementasi Program Madrasah Aman Tanggap Bencana (MANTAB) dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Madrasah Rawan Bencana*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

### **1. Implementasi Program**

Implementasi program merupakan proses pelaksanaan suatu program, baik itu di lingkungan pemerintah, masyarakat, organisasi atau sekolah, berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan

### **2. Madrasah Aman Tanggap Bencana (MANTAB)**

MANTAB adalah salah satu program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) milik BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan warga madrasah dalam menghadapi ancaman bencana yang ada di lingkungan madrasah.

### **3. Pengurangan Risiko Bencana (PRB)**

PRB adalah usaha sadar dan terencana dalam proses pemberdayaan civitas akademik agar berperan aktif dalam usaha mengurangi dan menanggulangi risiko bencana terutama bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

#### **4. Madrasah Rawan Bencana**

Madrasah rawan bencana adalah madrasah yang belum memenuhi 3 pilar standar SPAB juga belum mampu melindungi warga dan lingkungan di sekitarnya dari ancaman atau potensi bencana yang ada di daerahnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun masing-masing bab adalah sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pertama merupakan pendahuluan, yang menjadi tolak ukur dalam penelitian. Pada bab ini akan membahas langkah awal dalam menyusun skripsi, yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua merupakan tinjauan pustaka untuk membahas teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini berisi kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir sebagai landasan dalam penelitian.

##### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ketiga ini merupakan metodologi penelitian yang akan membahas tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, analisis data dan uji kredibilitas data.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab keempat merupakan hasil dan pembahasan yang akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V: PENUTUP**

Pada bab kelima merupakan penutup akan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah diolah juga dibahas sebelumnya, dan akan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait, baik lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan ataupun masyarakat umumnya.